

BAB I

A. LATAR BELAKANG

ABORTUS atau yang dalam bahasa indonesianya dikenal dengan aborsi atau pengguguran kandungan adalah tindakan mengakhiri kehamilan diusia janin yang belum bisa hidup diluar rahim yakni pada janin yang masih berusia 20 minggu atau belum 5 bulan kehamilan sehingga mengakibatkan kematiannya, aborsi bisa terjadi dengan “spontan” atau disebut keguguran tanpa disengaja dalam arti terjadi secara alami tanpa bantuan dari luar hal ini biasa terjadi dikarenakan siibu yang mengandung mengalami kecelakaan, benturan keras di bagian perut, terjatuh dan lain-lain, dan kemudian ada aborsi yang dilakukan dengan sengaja yang di sebut dengan “abortus provocatus” aborsi ini dilakukan dengan bantuan dari luar misalkan obat-obatan, jamu penggugur kandungan dan sebagainya. aborsi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yg hidup dalam masyarakat, namun tertutup hal ini dikarenakan adanya hukum formal dan nilai-nilai politik, sosial, budaya, serta agama yang hidup dalam masyarakat, yang secara keseluruhan mengatur bahwa aborsi adalah kejahatan dan tidak dibenarkan untuk dilakukan.

Aborsi merupakan masalah kesehatan yang dapat menyebabkan penderitaan bahkan kematian bagi perempuan baik setelah melakukan aborsi maupun sebelum melakukan aborsi, seperti diketahui penyebab utama kematian bagi ibu melahirkan adalah perdarahan, infeksi, dan eklampsia (penyakit dalam kandungan) Data WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa 15-50% kematian perempuan disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman tersebut, dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan hal yang cukup serius.

Aborsi dalam dunia kesehatan dikenal dengan beberapa istilah, diantaranya abortus provocatus criminal atau aborsi yang disengaja yang bertentangan dengan hukum dan abortus provocatus medisialis atau aborsi yang disengaja menurut ketentuan medis. Namun dalam masyarakat ada yang mengkategorikan aborsi itu sebagai pembunuhan, ada yang melarang atas nama agama, dan ada juga yang

melarang atas dasar hak asasi manusia (HAM) yang mana mengaborsi sama dengan mengambil hak sang calon bayi untuk hidup sementara Ham mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, merasa aman, dan bebas menentukan pilihan, dan ada juga yang mengatakan bahwa aborsi dapat dilakukan apa bila menurut indikasi medis kehamilan dapat membahayakan kesehatan dan nyawa ibu yang mengandung. Beberapa pendapat yang berbeda ini sangat memicu kontroversi dan dilema tersendiri, Hal ini lah yang perlu dipahami dan di pelajari dalam permasalahan yang terjadi.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP Pasal 299, 346, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 75, 76, 77.

Dalam pengaturannya pada KUHP aborsi sama sekali tidak dibedakan baik abortus provocatus medisialis dan abortus provocatus criminalis. Semua abortus, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang bisa dikenai sanksi pidan karena dalam KUHP tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa hal ini yang kemudian menjadi acuan sebagian masyarakat dalam menentang adanya aborsi. Sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Sehingga menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai abortus dalam praktek medis.

Berdasarkan pemaparan di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Perbuatan Kriminal pelaku aborsi akibat pekosaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang ingin di paparkan dalam skripsi ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan aborsi sebagai tindak pidana kriminal dikaitkan dengan kitab undang-undang hukum pidana dan Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan?

2. Apa upaya-upaya pemerintah dalam melindungi korban pelaku aborsi akibat perkosaan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku aborsi akibat pemerkosaan dipengadilan?